



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/ 3995 / IX /Disdik/2023

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN HIDAYATUL HIKMAH RAJEG Nomor: 003/Y-HH/PAUD/AN/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 19 Agustus 2023;
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN HIDAYATUL HIKMAH RAJEG untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN HIDAYATUL HIKMAH RAJEG
(Akta Notaris Nomor : 22, Tanggal 30 Mei 2023)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : KB AN NUR RAJEG
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
 - d. NIB : 1908230047869
 - e. Nama Ketua Yayasan : Muhammad Muchtar
 - f. Alamat Yayasan : Kp. Rajeg Encle Rt. 01/03 Desa Rajeg Kec. Rajeg
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Rajeg Encle Rt. 01/03 Desa Rajeg
Kecamatan Rajeg
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 13 September 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
PEADAN GANDANA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001